

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep dan Produk Rahn

1. Profil Perusahaan¹

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya.

Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah(PAD), Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya Lembaga Keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.

Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).

¹ Buku Laporan Tahunan PT. BPRS Bhakti Sumekar 2017

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi bank Perkreditan Rakyat yang berdomosili di Sidoarjo yaitu PT.BPR DANA MERAPI untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep.

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat Memorandum of Understanding (MOU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MOU tersebut pihak PT.Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.

a. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya

Misi

Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah

Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah

Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

b. Status & Riwayat Hukum

PT. BPR DANA MERAPI didirikan berdasarkan akta notaris Yanita Poerbo SH No 64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor C2-392.HT.01.01.TH 1993 tanggal 22 Januari 1993, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor 41/30/PT-1993 tanggal 6 Pebruari 1993.

Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasai dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 Nopember 2001 dengan nomor 910/953/435.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Pebruari 2002 dengan Surat Persetujuan Nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb.

Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan Akte Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia no.04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003. Dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirian PT. BPRS Bhakti Sumekar – Sumenep, Pemerintah kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 Tanggal 31-07-2003 tentang Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bhakti Sumekar.

Perubahan Sistem Konvensional menjadi Sistem Syari'ah dan perubahan nama PT.BPR Bhakti Sumekar menjadi PT.BPRS Bhakti Sumekar dalam akte notaris Sukarini SH notaris di Sidoarjo No.1 tanggal 1 Nopember 2003 telah mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No.C-01389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 dan persetujuan izin prinsip Bank Indonesia NO.6/606/DPbs Jakarta tanggal 21 Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang Surabaya No.6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004.

c. Permodalan

Berdasarkan akta pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Merapi nomor 64 tanggal 30 Juli 1992 dari notaris Yanita Poerbo, SH yang telah diubah dengan akta perubahan yang terakhir nomor 4 tanggal 13 Agustus 1999 dari notaris Ny. Rilia Devi Indrawati, SH., modal dasar Bank terdiri dari 500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500.000 per lembar saham. Modal tersebut telah disetor penuh senilai Rp. 250.000.000,- dengan komposisi kepemilikan saham (sebelum Akuisisi) adalah sebagai berikut :

- 1) Poeji Harixon 450 lembar saham @ Rp. 500.000,- = Rp. 225.000.000,
- 2) Poeji Hartono 50 lembar saham @ Rp. 500.000,- = Rp. 25.000.000,-

Dengan disetujuinya akuisisi PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Merapi oleh Bank Indonesia dengan No.4/14/DPBPR/P3BPR/Sb tanggal 27 Mei 2002, maka komposisi kepemilikan saham menjadi sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kabupaten Sumenep 490 lembar saham @ Rp. 500.000,- = Rp. 245.000.000,-
- 2) Perseorangan 10 lembar saham @ Rp. 500.000,- = Rp. 5.000.000,-

Selanjutnya Penambahan Modal disetor dilakukan dari Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000.000,- oleh pemilik baru dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan N0.4/14/DPBPR/P3BPR/Sb tanggal 27-05-2002.

Peningkatan Modal serta Perubahan Nilai Nominal Saham tertuang dalam Akte nomor 6 tanggal 7 Juli 2003 oleh Notaris Ny. Sukarini, SH, notaris di Sidoarjo dengan perubahan sbb :

Modal dasar menjadi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dan modal setor menjadi Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyarrupiah) serta perubahan nominal saham menjadi Rp. 5.000.000,- perlembar, dan mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI dan HAM RI No. C-01.389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19-01-2004 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham Akta Notaris Karuniawan Surjanto, SH di Sidoarjo Nomor 9 tanggal 24 Februari 2004, pada tahun 2004 mengalami perubahan dengan modal dasar menjadi sebesar Rp. 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah) yang

terbagi atas 32.000 (tiga puluh dua ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh masing-masing Persero adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kabupaten Sumenep 8,000 lembar saham = Rp. 83.300.000.000,- (99,99 %)
- 2) Perseorangan 1 lembar saham = Rp. 5.000.000,- (0,01 %)

BPRS Bhakti Sumekar - Pusat, BPRS Bhakti Sumekar - Masalembu, BPRS Bhakti Sumekar - Sapeken, BPRS Bhakti Sumekar - Ambunten, BPRS Bhakti Sumekar - Dungkek, BPRS Bhakti Sumekar - Pragaan, BPRS Bhakti Sumekar - Pamekasan, BPRS Bhakti Sumekar - Bangkal, BPRS Bhakti Sumekar - Pasar Anom, BPRS Bhakti Sumekar - Lenteng BPRS Bhakti Sumekar - Bluto, BPRS Bhakti Sumekar - Legung BPRS Bhakti Sumekar - Kalianget, BPRS Bhakti Sumekar - Pasongsongan BPRS Bhakti Sumekar - Guluk Guluk, BPRS Bhakti Sumekar - Waru, BPRS Bhakti Sumekar - Bandaran, BPRS Bhakti Sumekar - Jember, BPRS Bhakti Sumekar - Rubaru, BPRS Bhakti Sumekar - Batu Putih, BPRS Bhakti Sumekar - Dasuk, BPRS Bhakti Sumekar - Sapudi, BPRS Bhakti Sumekar - Manding, BPRS Bhakti Sumekar - Saronggi, BPRS Bhakti Sumekar - Gapura, BPRS Bhakti Sumekar - Ganding BPRS Bhakti Sumekar - Gili Genting, BPRS Bhakti Sumekar - Larangan, BPRS Bhakti Sumekar - Talango, BPRS Bhakti Sumekar - Kangean, BPRS Bhakti Sumekar - Ra'as.

Riwayat Perusahaan 1993 Didirikannya PT. BPR Dana Merapi 2001 Akusisi PT. BPR Dana Merapi oleh Pemkab Sumenep yang berdomisili di Kab. Sidoarjo 2002 PT. BPR Dana Merapi berubah nama menjadi PT. BPR Bhakti

Sumekar dan direlokasi ke Kab. Sumenep Pembukaan Kantor Kas Pasar Anom 2015 Peningkatan 4 kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pratama yang terdiri dari : Kantor Cabang Pragaan Kantor Cabang Sapeken Kantor Cabang Dungkek Kantor Cabang Ambunten 2016 Pembukaan 8 Kantor Baru yang Terdiri dari : Kantor Cabang Masalembu Kantor Cabang Manding Kantor Cabang Dasuk Kantor Kas Ganding Kantor Cabang Rubaru Kantor Cabang Gapura Kantor Cabang Saronggi Kantor Cabang Batu Putih 2017 Peningkatan 1 kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pratama pada Kantor Cabang Ganding Pembukaan Kantor Cabang Jember Peningkatan 8 kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pratama yang terdiri dari : Kantor Cabang Lenteng Kantor Cabang Bluto Kantor Cabang Guluk-Guluk Kantor Cabang Pasongsongan Kantor Cabang Legung Kantor Cabang Waru Kantor Cabang Bandaran Kantor Cabang Kalianget 2003 PT. BPR Bhakti Sumekar di konversi menjadi Bank Syariah dan menjadi PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar

Pembukaan Kantor Kas Lenteng 2004 Dikeluarkan Ijin Operasional PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar

Pembukaan Kantor Kas Bangkal 2006 Peresmian Gedung Baru PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar yang beralamatkan di jalan. Trunojoyo 137 Sumenep

Pembukaan Kantor Kas Bluto Pembukaan Kantor Cabang Pamekasan Pembukaan Kantor Kas Ambunten 2010

Pembukaan 2 kantor yang terdiri dari : Kantor Kas Guluk - Guluk Kantor Kas Dungkek 2011, Pembukaan Kantor Kas Pasongsongan 2013 2012,

Pembukaan 3 kantor yang terdiri dari : Kantor Kas Legung Kantor Kas Bandaran Kantor Kas Waru Pembukaan 3 kantor yang terdiri dari : Kantor Kas Pragaan Kantor Kas Kalianget Kantor Kas Sapeken.

Komposisi Pemegang Saham Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 Nopember 2001 dengan nomor 910/953/435.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Pebruari 2002 dengan Surat Persetujuan Nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb. Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan Akte Nomor 24 tanggal 16 SePTember 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia no.04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003. Dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirian PT. BPRS Bhakti Sumekar – Sumenep, Pemerintah kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 Tanggal 31-07-2003 tentang Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar. Saat ini Perda tersebut telah dirubah menjadi PERDA Nomor 20 Tahun 2011 tentang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham Akta Notaris Karuniawan Surjanto, SH di Sidoarjo Nomor 9 tanggal 24 Februari 2004, pada tahun 2004 mengalami

perubahan dengan modal dasar menjadi sebesar Rp. 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 32.000 (tiga puluh dua ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh masing-masing Persero sampai dengan Desember 2017 adalah sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Sumenep Perorangan 19.199 Rp 95.995.000.000 99,9999% 1 Rp 5.000.000 0.0001%.

d. Komposisi Pemegang Saham

Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 Nopember 2001 dengan nomor 910/953/435.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Pebruari 2002 dengan Surat Persetujuan Nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb. Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan Akte Nomor 24 tanggal 16 SePTember 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia no.04/8/KEP/ PBI/sb/2002 tanggal 11 Nopember 2003. Dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirian PT. BPRS Bhakti Sumekar – Sumenep, Pemerintah kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 Tanggal 31-07-2003 tentang Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat

Syari'ah Bhakti Sumekar. Saat ini Perda tersebut telah dirubah menjadi PERDA Nomor 20 Tahun 2011 tentang PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham Akta Notaris Karuniawan Surjanto, SH di Sidoarjo Nomor 9 tanggal 24 Februari 2004, pada tahun 2004 mengalami perubahan dengan modal dasar menjadi sebesar Rp. 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 32.000 (tiga puluh dua ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh masingmasing Persero sampai dengan Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Gambar Komposisi Pemegang Saham

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP 	PERORANGAN 
19.199 Lembar	1 Lembar
Rp 95.995.000.000	Rp 5.000.000
99,9999%	0.0001%

e. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

VISI

"Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya."

MISI

"Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasar syariah."

"Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah."

"Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah"

Visi dan Misi Bank BPR Syariah Bhakti Sumekar telah ditetapkan sebagai landasan bagi seluruh stakeholders untuk mencapai tujuan bersama. Visi menjadi pegangan bagi seluruh stakeholders untuk mentransformasikan diri menjadi salah satu bank BPR syariah terkemuka di Indonesia.

Budaya Perusahaan

Berkembang

Dengan etos kerja yang kuat serta memiliki ide kreatif yang tinggi dan pengembangan ke masa yang akan datang, mengantisipasi tantangan dan kesempatan untuk berkembang melakukan inovasi-inovasi.

Harmonis

Rasa persaudaraan, Rasa kebersamaan menjadi pedoman hidup. Menjadikan kenyamanan dan kekompakan dalam bermitra.

AMANA

Konsisten dan bertindak adil, bersikap tegas dengan rasa tanggung jawab yang besar dengan amanah nasabah.

KEPUASAN

Memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan, dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, senang melayani dan didukung teknologi unggul.

TRANSPARAN

Saling Terbuka demi membangun kepercayaan dan keyakinan dengan menjunjung tinggi pelayanan yang terbaik sehingga terbentuk suasana bersih dan berwibawa.

INTEGRITAS

Bertaqwa, penuh dedikasi , jujur, selalu menjaga nama baik, serta taat pada Peraturan yang berlaku.

f. Jaringan Kantor

KP Sumenep JL. Trunojoyo No.137 Sumenep (0328) 672388

KK Pasar Anom JL. Trunojoyo No.262 Sumenep (0328) 674650

KC Lenteng JL. Kalimas No.1A Lenteng Timur Sumenep (0328) 413479

KK Bangkal JL. Raya Gapura No. 6A Sumenep (0328) 672388

KC Bluto JL. Raya Bluto No. 17 Bluto Sumenep (0328) 415061

KC Dasuk JL. Raya Dasuk, Desa Nyapar Dasuk Sumenep

KC Ambunten JL. KH. Hasim Asy'ari No. 32 Ambunten Sumenep (0328) 311955

KC Guluk-Guluk JL. Lembah Bukit Lancaran Sabajarin Guluk-Guluk Sumenep
(0328) 821293

KC Dungkek JL. Raya Pelabuhan No. 10 Dungkek Sumenep (0328) 672388

KC Pasongsongan JL. Abu Bakar Siddiq Pasongsongan Sumenep (0328) 6770214

KC Pragaan JL. Raya Prenduan Pragaan Sumenep (0328) 821204

KC Kalianget JL. Raya Pelabuhan Kalianget Sumenep (0328) 6770021

KC Sapeken JL. Diponegoro Kampung Ra'as Sapeken Sumenep (0328) 511023

KC Legung JL. Raya Legung Batang-Batang Sumenep

KC Masalembu JL. Datuk Kaidani Desa Masalima Masalembu Sumenep

KC Manding JL. Raya Manding, Manding Laok Sumenep

KC Rubaru JL. Raya Rubaru Sumenep

KC Ganding JL. Raya Ganding Sumenep

KCM Pamekasan JL. Masegit No. 33 Pamekasan (0324) 336193

KC Saronggi JL. Raya Saronggi, Desa Tanah Merah Saronggi Sumenep

KC Gapura JL. Raya Gapura Sumenep

Pamekasan

KC Bandaran JL. Raya Bandaran Desa Sumber Wangi Bandaran Pamekasan

KC Waru JL. Raya Tobalang Waru Pamekasan (0324) 511721

KC Jember Jl. Trunojoyo No.125, Kepatihan, Kaliwates, Jember

Jember

KC Batuputih JL. Raya Pasar Batuputih, Desa Batuputih Laok

g. Informasi Website dan Sosial Media

1) Informasi Website

Berkembangnya teknologi yang pesat membuat masyarakat menginginkan berbagai informasi yang bisa didapatkan kapan saja dimana saja melalui berbagai perangkat keras seperti komputer, laPTop dan smartphome. Melihat kebutuhan tersebut, BPRS Bhakti Sumekar mengembangkan website dan halaman social media, guna bisa memenuhi beberapa informasi, yang dibutuhkan masyarakat. Website tersebut bisa dikunjungi di [www. bhaktisumekar.co.id](http://www.bhaktisumekar.co.id) melalui browser.

2) Informasi Sosial Media

Pengguna social media semakin meningkat setiap tahunnya. Aktivitas masyarakat kini tidak lepas dari social media yang sering diakses melalui smartphome. BPRS Bhakti Sumekar hadir di media social dalam bentuk Halaman Resmi di Facebook. Untuk halaman resminya, bisa diakses melalui fb.com/BhaktiSumekarOfficial.


Halaman Facebook digunakan sebagai cara untuk Promosi, Brand Awareness, serta untuk berinteraksi dengan masyarakat. Berikut hasil promosi yang telah kami terapkan, yang telah berhasil menarik minat masyarakat dengan mendapat 990+ likes.


3) Struktur Organisasi

Gambar 1.2

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI





2. Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan Serba Guna

Layanan Pembiayaan untuk PNS/Karyawan Swasta yang memiliki penghasilan tetap dengan menggunakan akad Murabahah (Jual Beli) untuk melakukan pembelian barang berbagai keperluan nasabah.

b) Pembiayaan Kendaraan

Layanan Pembiayaan bagi PNS/Karyawan Swasta, atau institusi yang sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk pembelian kendaraan roda dua atau sepeda angin.

c) Pembiayaan Modal Kerja UMKM

Layanan pembiayaan modal kerja atau investasi untuk perorangan yang memiliki usaha kecil menengah dengan akad murabahah (Jual Beli) atau mudharabah (Bagi Hasil).

d) Pembiayaan Talangan Haji

Layanan pembiayaan talangan untuk pendaftaran Haji untuk membantu anda merencanakan ibadah haji menjadi lebih mudah.

a) Pembiayaan Talangan Umrah

Layanan pembiayaan talangan umrah untuk membantu anda dalam mewujudkan niat dan impian beribadah Umrah.

b) Pembiayaan Rahn - Emas

Layanan pembiayaan menggunakan prinsip syariah Ar Rahn dengan jaminan berupa emas yang nantinya emas yang menjadi agunan

disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas yang dijaminkan.

c) Pembiayaan Pensiunan

Layanan pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan atau pegawai yang akan pensiun atau janda pensiun dan telah memperoleh SK pensiun.

d) Pembiayaan Al Qordhul Hasan

Layanan pembiayaan kebajikan untuk usaha mikro tanpa menggunakan agunan serta tanpa beban margin atau bagi hasil.

e) Pembiayaan Elektronik

Layanan pembiayaan bagi PNS, karyawan swasta atau institusi yang mengadakan kesepakatan perjanjian kerja sama untuk hal pembelian Barang-barang Elektronik sehingga membantu anda dalam kehidupan sehari-hari.

f) Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Layanan pembiayaan bagi PNS, Karyawan Swasta yang berpenghasilan tetap dengan menggunakan akad Murabahah (Jual Beli) untuk hal kepemilikan rumah.

g) Pembiayaan Pustay iB

Layanan pembiayaan Modal Kerja tanpa pengenaan margin yang akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha berskala kecil / Mikro dan atau kepada masyarakat yang akan memulai usaha baru dengan pola kemitraan antara PT. BPRS Bhakti Sumekar, Badan Amil Zakat, DISPERINDAG(Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan Dinas Koperasi Kab. Sumenep

h) Pembiayaan Sadar Bersih

Layanan pembiayaan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan sanitasi dan pengairan yang baik sehingga menjadikan keluarga yang sehat dengan menggunakan akad Murabahah (Jual Beli) dan berkerjasama dengan pihak water.org

i) Pembiayaan Kepemilikan Emas

Layanan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam hal kepemilikan Emas dengan menggunakan akad Murabahah (Jual Beli).

j) Pembiayaan Linkage UMKM Primer

Layanan pembiayaan modal kerja atau investasi untuk perorangan yang memiliki usaha kecil menengah yang lebih di khususkan Golongan Usaha yang mengambil bahan baku dari alam menjadi barang jadi (Industri, Perternakan, dll).

k) Pembiayaan Ijarah (IMBT)

Layanan Pembiayaan dengan Sistem Sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang.

3) Produk Layanan

a. Jasa Kiriman Uang

Layanan jasa transfer uang valuta Rupiah antar Bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda.

b. Pembayaran Gaji/Insentif

Layanan untuk pembayaran gaji karyawan yang bekerja pada institusi/ perusahaan nasabah.

4) Profil Dewan Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah

DR.KH. Achmad Muhammad Tidjani, Lc. MA

41 Tahun, Warga negara Indonesia, Lahir di Makkah 01 Agustus 1976

Pengalaman Kerja :

Sebelum menjabat sebagai ketua dewan pengawas syariah pernah menjabat sebagai Ketua Rayon As-Syifa TMI Al-Amien Parenduan(1992-1993), Ketua Fasilitator Ikatan Santri TMI Al- Amien(1992-1994), Tenaga Pendamping (Mutawwif) Jamaah Haji Onhplus PT.Travel Fath Indah(1998-2000), Tenaga Musim Haji Depag(2002), Ketua Sekretaris Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Sudan dan Eritria(2005-2007), Pembantu Rektor 3 Institut Disorah Islamiyah Al Amien(2007-2012). Saat ini juga menjabat sebagai Pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Parenduan, Ketua Umum Asosiasi Dewan Pengawas Syariah, Bank Syariah se Jawa Timur, Bali, NTB(ADPASI), sebagai Muqaddam dan sesepuh Khuwaidem Attariqah Attijaniyah, Koordinator Badan Silaturrahmi Ulama Pondok Pesantren Madura (BASSRA) Se Madura, Pembina Forum Alumni Pesantren Se Sumenep, Ketua Umum Majelis Intelektual dan Ulama Muda Untuk Jawa Timur, Ketua 3 Bidang Ukhwah dan toleransi antar agama Pengurus Harian Majelis Ulama Indonesia(MUI) untuk Propensi Jawa Timur.

Pendidikan :

Lulusan Jurusan Hadist Universitas Al-Azhar Mesir 2001, Meraih gelar Magister Hadist Universitas Ummu Darman Khartoum Sudan pada tahun 2006 dan meraih gelar doctor Hadist Universitas Ummu Darman Khartoum Sudan.

Dasar Pengangkatan:

Berdasarkan Putusan RUPSLB yang disahkan dihadapan notaris DR. Sjaifurrachman, SH., MH. Notaris Sumenep dengan akte no. 5 tanggal 6 Januari 2012.

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Arina Haqan, SH.I, M.Ei

31 Tahun, Warga negara Indonesia, Lahir di Situbondo 25 April 1986

Pengalaman Kerja :

Selain Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas syariah. Saat ini juga menjabat sebagai pengurus DPD MES Madura, Dosen tetap Fakultas Syariah INSTIK Annuqayah.

Pendidikan :

Lulusan Jurusan Muamalah Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya 2008, Meraih gelar Magister Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011.

Dasar Pengangkatan:

Berdasarkan Putusan RUPSLB yang disahkan dihadapan notaris DR. Sjaifurrachman, SH., MH. Notaris Sumenep dengan akte no. 5 tanggal 6 Januari 2012.

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Drs. H. A. Washil, M.Pd.I.

56 Tahun, Warga Negara Indonesia, Lahir di Sumenep, 06 Juli 1961

Pengalaman Kerja :

Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, pernah menjabat sebagai Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Keislaman Annuqayah (STIKA), serta pernah menjabat sebagai Pembantu Wakil Rektor di Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA). Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, saat ini juga menjabat sebagai Dosen Tetap di STISA.

Pendidikan :

Lulusan Jurusan Qadla' Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Meraih gelar Magister Pendidikan

Agama Islam STAI Qomaruddin Gresik pada tahun 2010.

Dasar Pengangkatan:

Berdasarkan Putusan RUPSLB yang disahkan dihadapan notaris DR. Sjaifurrachman, SH., MH. Notaris Sumenep dengan akte no. 9 tanggal 6 Mei 2017.

5) Profil Direksi

Direktur Utama

Novi Sujatmiko

46 Tahun, Warga negara Indonesia, Lahir di Sumenep 28 November 1972

Pengalaman Kerja :

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama , Pernah menjabat sebagai EDP di PT Patrindo Dwipantara Surabaya (1997-1999), Jabatan Senior Programmer and Analyst(1999-2000), Dosen Prisma Profesional Surabaya(2000-2001), MIS di PT. RAmagloria Sakti Pasuruan(2001-2002), MIS dan accounting BPRS Bhakti Sumekar(2002-2005), Kabag Operasional BPRS Bhakti Sumekar(2005-2009) KPO(Kepala Pusat Operasional) BPRS Bhakti Sumekar (2009-2010), Direktur BPRS Bhakti Sumekar(2010-2011)

Pendidikan :

Lulusan Jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya(ITATS) 1998, Meraih gelar Magister Management Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya tahun 2015.

Dasar Pengangkatan:

Berdasarkan Putusan RUPSLB yang disahkan dihadapan notaris DR. Sjaifurrachman, SH., MH. Notaris Sumenep dengan akte no.61 tanggal 30 Juni 2014.

Direktur Operasional

Cahya Wiratama

45 tahun, Warga negara Indonesia, Lahir di Malang 23 November 1973

Pengalaman Kerja :

Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasional, pernah menjabat Guru Ponpes Al Karimiyah Baraji Gapura Sumenep(2000), Tenaga Teknis Desa Kecamatan Development Program(2001), Bagian accounting BPRS Bhakti Sumekar(2002), Account Officer BPRS Bhakti Sumekar(2003), Kepala Kantor Kas BPRS Bhakti Sumekar (2004-2008), Kepala Bagian Operasional BPRS Bhakti Sumekar (2009-2011) Kepala Kantor Cabang BPRS Bhakti Sumekar (2012-2013)

Pendidikan:

Lulusan Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang 1992

Dasar Pengangkatan:

Berdasarkan Putusan RUPSLB yang disahkan dihadapan notaris DR. Sjaifurrachman, SH., MH. Notaris Sumenep dengan akte no.61 tanggal 30 Juni 2014.

Direktur Bisnis

Hairil Fajar

42 Tahun, Warga negara Indonesia, Lahir di Sumenep 11 November 1975

Pengalaman Kerja :

Sebelum menjabat sebagai Direktur Bisnis, Pernah menjabat sebagai Quality Control (QC) PT Kutai Timber Indonesia(PMA Jepang) (2000-2002), Account Officer BPRS Bhakti Sumekar(2002-2006), Kepala kantor Kas BPRS Bhakti Sumekar (2006- 2009), Kepala Bagian Marketing BPRS Bhakti Sumekar(2009-2011), Kepala Bagian Operasional BPRS Bhakti Sumekar(2012-2014)

Pendidikan :

Lulusan Jurusan Manajemen keuangan – Program Studi perbankan STIE Malang 2000, Meraih gelar Magister Management Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya tahun 2015.

Dasar Pengangkatan:

Berdasarkan Putusan RUPSLB yang disahkan dihadapan notaris DR. Sjaifurrachman, SH., MH. Notaris Sumenep dengan akte no.61 tanggal 30 Juni 2014.

6) Profil Karyawan

Manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Timbulnya kebutuhan akan profesionalisme untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya menunjukkan semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi dan semakin meningkatnya perhatian terhadap manajemen SDM.

Prestasi dan keberhasilan implementasi strategi bisnis yang di laksanakan PT BPR Syariah Bhakti Sumekar bertumpu pada sumber daya manusia yang handal dan terlatih. Kontribusi karyawan dari segala lini merupakan kunci sukses dalam memberikan layanan berkualitas kepada nasabah dan mempertahankan soliditas posisi Bank di tengah ketatnya kompetisi. Pertumbuhan industri perbankan syariah yang pesat membawa konsekuensi adanya kebutuhan yang besar akan sumber daya manusia yang kompeten dalam bisnis perbankan syariah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dalam menyikapi kondisi tersebut BPR Syariah Bhakti Sumekar telah memiliki strategi dan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu kunci sukses memenangkan persaingan. Secara organisatoris, BPR Syariah Bhakti Sumekar akan senantiasa mengembangkan jaringan bisnis dan tentunya hal ini akan membutuhkan jumlah sumber daya manusia semakin besar dan berkualitas agar jaringan bisnis yang telah dibuka bisa memperoleh hasil yang optimal. Seiring dengan berkembangnya perusahaan telah dilakukan penetapan mengenai kebijakan dan strategi sumber daya manusia dalam berbagai tingkatan.

a) Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan Sumber Daya Manusia didasarkan dari Rencana Bisnis Bank 2017. Perencanaan tersebut merupakan sinkronisasi dari strategi bisnis dalam 3 tahun ke depan. Pada tahun 2017 jumlah pegawai BPRS Bhakti Sumekar mencapai 239 orang. BPRS Bhakti Sumekar juga telah menetapkan standar kompetensi yang wajib dipenuhi bagi unsur pimpinan.

b) Rekrutmen dan Seleksi

Rekrutmen adalah salah satu proses penting dalam mengidentifikasi, mencari dan memikat calon pekerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan kepegawaian. BPR Syariah Bhakti Sumekar memberikan peluang seluas luasnya bagi lulusan lembaga pendidikan terbaik yang ingin mengembangkan perbankan syariah sebagai pilihan karir. BPR Syariah Bhakti Sumekar telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan terbaik sebagai sumber calon talenta di BPR Syariah Bhakti Sumekar. Selain itu, BPR Syariah Bhakti Sumekar juga memberi peluang bagi profesional untuk mengembangkan karir.

Gambar 1.3. Profil Karyawan

Komposisi Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan			
Pendidikan	2015	2016	2017
Pasca Sarjana	4	4	4
Sarjana	156	184	182
Sarjana Muda	0	4	4
SLTA	22	41	48
SLTP	1	1	1
SD	1	1	0
Jumlah	184	235	239

Komposisi Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan			
Jabatan	2015	2016	2017
Direksi	3	3	3
Officer	10	25	30
Staff Banking	102	140	159
Non Staff Banking	16	20	16
Outsourcing	53	47	31
Jumlah	184	235	239

Komposisi Jumlah Karyawan Berdasarkan Status		
Status	Jenis Kelamin	Jumlah
Tetap	Laki-Laki	30
	Perempuan	26
Kontrak	Laki-Laki	94
	Perempuan	32
Outsourcing	Laki-Laki	31
	Perempuan	0

7) Pelatihan dan Pendidikan Karyawan

Demi Peningkatan Pelayanan dan peningkatan kualitas SDM, BPR Syariah Bhakti Sumekar telah mengikuti karyawan-karyawan ke beberapa pelatihan, workshop, training, study Banding dan sosialisasi. Hal ini bertujuan demi meningkatkan kinerja perbankan. Sehingga kedepan BPR Syariah Bhakti Sumekar menjadi bank yang berkualitas dalam hal pelayanan.

Secara umum di tahun 2017 ekonomi mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi dibawah target dan pembangunan berjalan tak selaju yang diharapkan. Hal ini berdampak pada melemahnya dunia industri barang dan jasa secara keseluruhan dan berdampak pada kinerja perbankan di Indonesia. Industri perbankan syariah di akhir tahun 2017 banyak yang mengalami penurunan dengan nilai profitabilitas yang lebih kecil dari tahun sebelumnya sebagai akibat dari beratnya tantangan ekonomi di tahun 2017. Berbekal pengalaman itu, Industri perbankan syariah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk tetap mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Gambar 1.4. Pelatihan Karyawan

No	Keterangan	Tanggal	Nominal
GENERAL BANKING			
1	Inhouse Training APU PPT	05-06 Okt 17	10.224.327
2	Pelatihan akuntansi Perbankan Syariah bagi BPR	14 Nov 17	1.732.609
RETAIL & MICRO BANKING			
1	Pelatihan penyegaran Certif di Bogor	23-26 Mar 17	11.368.609
2	Psikotes untuk promosi jabatan	26 Jul 17	8.500.000
3	Pendaftaran S-2 untuk 8 orang karyawan BPRS	27 Jul 17	28.000.000
4	Tes TOEFL dan jaket almamater 8 orang (perkuliahan kabag)	07 Nov 17	6.000.000
LEGAL AND SHARIA COMPLIANCE			
1	Pelatihan analisa laporan keuangan PPH dan penyusunan PSAK di LP3 Surabaya	01 Mar 17	700.000
2	Penyusunan SOP dan Akad Perbankan Syariah d Surabaya	31 Jan - 02 Feb 17	2.400.000
3	Semiloka ketenagakerjaan membedah Perda Jatim no 8/2016 di Surabaya	12 Apr 17	550.000
4	Pelatihan pajak di kantor KAP Malang	25-26 Feb 17	2.000.000
5	Pelatihan nasinal perpajakan di Surabaya	15 Mar 17	200.000
6	Pelatihan penyusunan RBB di bogor	23 Mei 17	15.961.387
7	Pelatihan RBB di Hotel suites Surabaya	14-15 Sep 17	16.424.129

SERVICE, SELLING & MARKETING			
1	Pelatihan Service Excellent dan APU PPT BPR di Surabaya	16-17 Mar 17	8.600.000
2	Pelatihan penerapan APU PPT di Surabaya	19 Mei 17	1.550.000
3	Pelatihan manajemen resiko kepatuhan dan Service Excellent di Hotel Musdalifah	01 Mar 17	16.469.050
4	Sosialisasi aspek hukum dan pengikatan	08-09 Mei 17	2.148.249
CONSUMER & COMERCIAL BANKING			
1	Pelatihan penyelesaian sengketa lembaga keuangan	08-10 Mei 17	21.354.450
2	Pelatihan potongan kredit pensiun Taspen d Surabaya	26 Jul 17	450.000
3	Sosialisasi direktorat pem. Syariah d Batam	13-15 Sep 17	3.219.431
4	Pelatihan analisa pembiayaan d Hotel ubud	20-21 Des 17	56.700.000
INFORMATION & TECHNOLOGY PROGRAM			
1	Sosialisasi SLIK dan RB BPR/s di Vasa Hotel Surabaya	31 Mei 17	900.000
2	Pembuatan BRD aplikasi produk pembiayaan syariah di Jakarta	09-10 Agu 17	12.500.000
3	Inhouse Training Php Web Security dan Framework	22-25 Agu 17	25.000.000
4	Sosialisasi dan uji coba aplikasi RBB BPRS di Sheraton Surabaya	07 Sep 17	600.000
5	Sharing session sistem RBB BPRS di Hotel Greenia Surabaya	29 Sep 17	3.487.836
6	Acf final tim RBB KOMBIS JATI PLUS di Hotel namira Surabaya	27 Okt 17	1.500.000
7	Finalisasi RBB di Hotel Green Sa Sunan Ampel Surabaya	14 Nov 17	7.424.048
WORKSHOPS			
1	Workshop nasional Teori dan Praktek (jarah Imfr di Lombok	20-31 Sep 17	9.711.827
2	Workshop Key Perform Indicator di Yogyakarta	13-14 Okt 17	1.000.000
3	Workshop perbankan syariah di Hotel namira Surabaya	09-10 Nov 17	16.133.000
SEMINARS			
1	Seminar Munas prbarnida dan acf pemendagri Jakarta	24-26 Jul 17	12.675.409
2	Seminar Nasional dan RAKORNAS ASBISINDO 1tn 2017 di Makassar	10-13 Agu 17	7.494.021
3	Seminar PERBARINDO IBEX 2017 di Jakarta	20 Sep 17	1.895.765
4	Seminar Nasional PERBARINDO DRI Jakarta dan sekitarnya d Hotel Mercure Jakarta	22-23 Sep 17	5.500.000
5	Seminar penganugerahan Infobank Sharia Award 2017 d Yogyakarta	13-14 Okt 17	12.689.948
6	Seminar ASBISINDO KPI di Yogyakarta	12 Okt 17	1.250.000
CONSULTANCY & ASSESMENT CENTER			
1	Bimbingan teknis persyaratan kerja di The Win Hotel Surabaya	27 Jul 17	600.000
COMPARATIVE STUDY			
1	Studi banding Paser Bering Harjo Yogyakarta	04-06 Jan 17	146.705.000
2	Studi banding ke Yogyakarta beserta dengan rombongan kec Lenteng	27-29 Jul 17	14.104.000
3	Studi banding ke BPR Bintan Kepulauan Riau	21 Sep 17	1.000.000
OTHER PROGRAM			
1	Upgrading Direksi Ee-2 Malang	12-13 Mei 17	2.606.500
2	Pelatihan pasar modal di UNDA Sumenep	13 Okt 17	1.000.000
3	Sosialisasi dan pendidikan permenagri BPR	18-20 Okt 17	9.183.949
4	Upgrading direksi ke 3 PT BPRS bhakti Sumekar Sumenep	20-21 Okt 17	3.200.000
5	Ijtima satwasl DPS lembaga keuangan syariah d Jakarta	02-03 Nov 17	17.523.377
6	Pelatihan PERBAMIDA di jombang	09 Nov 17	2.640.000
7	Evaluasi kinerja BPRS se jelim dan sosialisasi hasil tgd d Surabaya	13 Nov 17	3.400.000
8	Seminar nasional dan RAKORNAS Kompartemen BPRS ASBISINDO di Hotel Grand Aquila Pasteur Bandung	07-10 Des 17	7.392.246
9	Terpadu pim cab BPRS tentang pengelolaan dana desa	Des 2017	30.000.000
10	Sosialisasi PerMen No 94 tentang pengelolan BPR milik PEMDA d Jakarta	12-13 Des 2017	4.494.810
TOTAL			582.163.997

B. Gambaran Produk Rahn PT. BPRS Bhakti Sumekar

1. Gambaran tentang Sistem Produk Pembiayaan Gadai Emas²

Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha.

- a. Syarat dan Ketentuan Produk Pembiayaan Gadai Emas.
- b. Pembiayaan mulai dari Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00;
- c. Jaminan berupa emas (perhiasan atau batangan) minimal 16 karat;
- d. Harus emas kuning;
- e. Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal dua kali;
- f. Memiliki rekening di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat dan Kemudahan Produk Pembiayaan Gadai Emas :

- a. Aman dan terjamin
- b. Prosesnya mudah dan cepat
- c. Biaya pemeliharaan yang kompetitif
- d. Terkoneksi dengan rekening tabungan

3. Persyaratan pembiayaan

² Dokumentasi Kantor PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep, 2018

a. Perorangan

- 1) Identitas diri dan pasangan
- 2) Kartu keluarga dan surat nikah
- 3) Slip gaji dua bulan terakhir
- 4) Jika pegawai negeri, SK pengangkatan terakhir
- 5) Jika wirausaha, ditambah legalitas usaha

b. Badan usaha

- 1) Akte pendirian usaha
- 2) Identitas pengurus
- 3) Legalitas usaha
- 4) Laporan keuangan dua tahun terakhir
- 5) *Past performance* dua tahun terakhir
- 6) Rencana usaha dua belas bulan yang akan datang

4. Karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dan *rahn*
- b. Biaya administrasi barang jaminan dibayar pada saat pencairan
- c. Biaya pemeliharaan dihitung per bulan dan dibayar pada saat pelunasan.

5. Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik.

Prosedur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri tidak sulit, sebagai berikut.³

³ Ibid.,

- a. Calon nasabah datang langsung ke PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap ,kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.
- b. Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 85% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran.
- c. Petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas gadai menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.
- d. Kemudian, petugas gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.
- e. Jika diterima, maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sesuai ketentuan BI sekaligus menentukan biaya administrasi.
- f. Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

6. Prosedur Penaksiran Barang Gadai emas

Barang jaminan emas yang diserahkan oleh calon nasabah untuk digadaikan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai yang sudah mempunyai keahlian khusus. Pedoman penaksirannya sebagai berikut ⁴:

- a. Petugas gadai melihat Standar Harga Emas yang ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah. Standar Harga Emas tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas.
- b. Petugas gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan metode uji kimia dan berat jenis, yaitu :

- 1) Metode jarum uji emas

Pengujian dengan metode ini adalah dengan membandingkan kecepatan pelarutan goresan emas yang diuji terhadap kecepatan pelarutan goresan dari jarum uji yang sudah diketahui karatasenya.

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

- Jarum uji emas
- Batu uji
- Larutan uji emas yaitu asam nitrat dan asam chlorida.
- *Loupe* (kaca pembesar) 10x
- Botol air uji emas yang berwarna gelap
- Gelas ukur kimia untuk takaran campuran zat kimia.
- Pipet tetes dan kertas tissue

- 2) Metode berat jenis

⁴ Berdasarkan wawancara tidak terstruktur dengan Bhayu Kurniawan – Officer Gadai PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresikl pada Selasa, 17 Januari 2017 pukul 13.00 wib

Metode ini memakai hukum *Archimedes* yaitu mengukur berat jenis barang emas dan membandingkannya dengan berat jenis standar emas (19,30 gr/cc).

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

- Timbangan (elektronik atau manual)
- Gelas ukur atau bejana tempat air
- Air murni
- Tempat timbangan emas atau tali pengikat

7. Petugas gadai menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan PT. BPRS Bhakti Sumekar

Dengan rumus :

Nilai Taksiran = berat emas x harga emas saat ini x kadar Emas

Maksimal pembiayaan yang diberikan untuk Emas = 90% x nilai taksiran Pembiayaan tergantung permintaan nasabah

Biaya pemeliharaan :

Emas = 0.006 % x nilai taksiran

Biaya taksiran :

Jangka waktu 4 bulan

Tabel 1.1 Tabel Biaya Administrasi

Nilai Taksiran (dalam juta)	Biaya Taksiran
0 -1	0.95 %
>1 – 2	0.90 %

> 2 - 3	0.85 %
> 3 - 4	0.80 %
> 4 - 5	0.75 %
> 5 - 6	0.70 %
> 6 - 7	0.65 %
> 7 - 8	0.60 %
> 8 - 9	0.55 %
> 9 - 10	0.5 %
> 10 - 250	0.3 %

Sumber data :⁵

Keterangan : jika mencapai nilai taksiran sebesar > 10 - 250 dengan besar biaya taksiran sebesar .03 % ,aka selanjutnya dikenakan biaya taksiran sebesar Rp. 250.000,-/Rekening pembiayaan.

C. Konsep gadai PT. BPRS Bhakti Sumekar

Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Produk atau program gadai ini hanya diperuntukkan untuk perorangan saja, dengan jenis jaminan berupa logam mulia dan perhiasaan. Beberapa keunggulan yang bisa diperoleh konsumen, diantaranya adalah berupa Pricing yang murah, nyaman layanannya, serta jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia. Selain itu, kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh nasabah

⁵ Berdasarkan wawancara tidak terstruktur dengan Bhayu Kurniawan – Officer Gadai PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresikl pada Selasa,17 Januari 2017 pukul 13.00 wib

antara lain: aman dan terjamin; proses mudah dan cepat; biaya pemeliharaan yang murah; dan tentunya dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya, seperti rekening tabungan, ATM, dan lainnya.

Dalam proses gadai emas syariah di PT. BPRS Bhakti Sumekar ini, ada satu istilah *Financing To Value*. (FTV) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan (uang) yang diterima nasabah dengan nilai emas yang diagunkan nasabah kepada Bank. Penetapan besaran nilai FTV yang diterapkan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar mengacu pada ketentuan FTV yang ditetapkan Bank Indonesia. Penetapan *Financing to Value* (FTV) untuk produk Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar adalah sebesar 90% untuk agunan berupa logam mulia. Jadi, jika nilai perhiasan emas yang anda gadaikan tersebut ditaksir 1 juta rupiah, maka anda bisa membawa pulang uang pinjaman sekitar 900 ribu rupiah.

Selanjutnya akan dilakukan simulasi perhitungan gadai emas berdasarkan akan yang sudah dilakukan antara nasabah dengan pihak Bank Dokumentasi Kantor PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep, 2018.

Misalnya seorang nasabah pada tanggal 3 Nopember 2017, dengan Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) nomor 048R5272-LD1632, dengan transaksi menggadaikan emasnya berupa perhiasan satu buah cincin, dengan kadar 23 karat dan berat 6,11 gram. Jika nasabah melunasi pinjamannya pada tanggal 3 Maret 2018, berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan? HDE atau Harga Dasar Emas saat itu adalah Rp 509.500,- Nah, jika kita cermati ternyata waktu/periode gadai yang berlangsung adalah:

3 Nopember 2017 s.d 3 Maret 2018 = (4 bulan), karena biaya pemeliharaan dihitung per hari 4 bulan.

Taksiran nilai perhiasan nasabah

$$= (\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{HDE}$$

Pembiayaan (jumlah pinjaman maksimal) yang diperoleh nasabah

$$= \text{Taksiran} \times \text{FTV}$$

Biaya Pemeliharaan yang dibebankan ke nasabah

$$= (\text{Taksiran} \times \text{Rate}) \times \text{waktu gadai}$$

Simulasi perhitungan gadai emas yang diterapkan PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep adalah menggunakan akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*. Yang dimaksud akad "*Qardh* dalam rangka *Rahn*" adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Biaya pemeliharaan tersebut menggunakan akad *ijarah*. Selain ketentuan - ketentuan tersebut, ada beberapa hal yang perlu anda cermati untuk mengetahui jumlah pinjaman dana yang bisa anda bawa pulang dengan sistem gadai syariah ini, misalnya biaya administrasi yang biasanya dipungut di depan, dan biaya pemeliharaan yang umumnya dipungut di akhir atau diawal periode.

Masing-masing lembaga keuangan yang memiliki produk layanan pegadaian memiliki perhitungan tersendiri, namun pada prinsipnya angka-angka totalnya tak jauh berbeda. Untuk lebih rinci, anda sebaiknya memakai

simulasi hitung yang biasanya telah disediakan pada situs lembaga keuangan yang melayani gadai emas.

- a. Pada saat setelah terjadinya akad *Qard* tersebut, maka pembiayaan yang diajukan nasabah disetujui dan nasabah memperoleh uang secara tunai, tetapi sebelum itu pihak bank menanyakan kepada nasabah apakah sudah mempunyai rekening tabungan atas nama nasabah sendiri di Bank Syariah Mandiri ternyata nasabah tidak mempunyai rekening tabungan kemudian petugas bank menyarankan untuk membuka rekening tabungan atas nama nasabah sendiri tetapi nasabah menolak dengan alasan butuh uang tersebut secara tunai saja karena segera untuk memenuhi kebutuhannya dan dirasa uang Rp. 2.000.000,- jika dimasukkan ke rekening tidak bisa diambil semuanya 100% karena harus ada dana minimal yang harus menjadi saldo di rekening tersebut.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh nasabah pada saat sebelum akad, selama dalam akad maupun setelah akad tersebut selesai, yaitu :

1. Isi dari akad;

Nasabah tidak membaca akad; Ada beberapa faktor yang menyebabkan para nasabah tidak membaca akad *Qard* yang dibuat dengan pihak bank, yaitu karena :

- a. Tulisan didalam akad tersebut sangat kecil sehingga susah untuk membacanya, dan biasanya nasabah tidak membacanya.
- b. Nasabah sudah percaya kepada pihak perbankan karena pemahaman mereka dengan menggunakan akad syariah akan lebih melindungi dan tidak merugikan mereka.

c. Nasabah tidak memperhatikan essensi dari akad *Qard* tersebut karena tidak sempat karena sudah membutuhkan uang pinjaman dan sudah percaya saja karena sudah berlogo gadai emas syariah.

2. Pihak petugas bank tidak menjelaskan.

Saat dilakukan penandatanganan akad tersebut petugas bank bagian gadai emas syariah tidak menjelaskan tentang klausul-klausul dalam akad *Qard* tersebut, dan hanya dijelaskan tentang kadar emas, berat emas, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan seberapa besar pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah. Bahkan saat contoh akad yang digunakan dalam penulisan ini dimana ada konsekuensi jika nasabah meminta pembiayaan diluar ketentuan syariah, sebagai contoh seharusnya pembiayaan yang sesuai dengan syariah sebesar Rp. 2.535.834,57, tetapi manakala nasabah hanya mengambil pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,-.

3. Nasabah tidak bertanya tentang rincian perhitungan;

Bagaimana menghitung nilai taksiran.= $(\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{HDE}$

4. Ketentuan tentang biaya administrasi

Untuk biaya administrasi ini sudah ditentukan oleh kantor pusat Bank Syariah Mandiri, dan besarnya setiap bank berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing.

Biaya Taksiran adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah Gadai atas proses pembiayaan. Komponen biaya ini adalah biaya tenaga sumber daya manusia untuk proses awal sampai dengan realisasi pembiayaan dan biaya atas formulir-formulir yang disediakan, biaya perangkat taksiran emas dan biaya atas

fasilitas IT. Biaya ini hanya dibebankan 1 (satu) kali, yaitu pada saat realisasi pembiayaan Gadai.

Besaran biaya administrasi yang dibebankan Bank pada nasabah dibuat dengan metode tiring mengikuti jumlah besarnya nilai taksiran. Artinya, semakin besar nilai taksiran yang digadaikan maka akan semakin besar biaya administrasi yang dibebankan pada nasabah.

5. Ketentuan tentang biaya sewa tempat (*Ijarah*).

Biaya Sewa Tempat adalah sejumlah uang yang dibayar oleh nasabah kepada bank sebagai biaya atas jasa penyimpanan dan pengamanan barang jaminan oleh bank. Komponen biaya ini adalah biaya tenaga sumber daya manusia untuk operasional pemeliharaan (keamanan) barang, biaya segel keamanan, biaya CCTV ruang penyimpanan barang dan biaya brankas tahan api yang disediakan, dan biaya atas fasilitas IT.

Biaya sewa tempat wajib dilunasi nasabah pada saat akhir masa pembiayaan, sedangkan pengakuan biaya tersebut digunakan *term* per 4 bulan. Artinya, biaya sewa tempat nasabah akan di-*accrue* oleh bank per 4 bulan sehingga secara keuangan sudah bisa diakui sebagai piutang pendapatan sewa. Untuk PT. BPRS Bhakti Sumekar menggunakan istilah Biaya pemeliharaan dengan rumus : Biaya Pemeliharaan yang dibebankan ke nasabah = (Taksiran x Rate) x waktu gadai

Biaya sewa tempat yang telah ditetapkan oleh Kantor PT. BPRS Bhakti Sumekar sesuai dengan Hukum Islam dengan pertimbangan bahwa biaya tersebut memang diperoleh berdasarkan usaha PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam

melakukan penyimpanan dan pemeliharaan emas nasabah. Jasa tersebut dilaksanakan oleh karyawan memiliki tugas dan tanggungjawab khusus untuk Gadai Bank Syariah Mandiri sehingga terpisah dari *customer service*, *account officer*, dan bagian administrasi pembiayaan. Selain itu, setiap akhir hari petugas gadai bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik emas untuk memastikan jaminan emas dalam kondisi baik.

Penetapan biaya berdasarkan metode *tiring* kadar & jenis emas juga sesuai dengan Hukum Islam yang menghendaki pengambilan keuntungan berdasarkan risiko yang dihadapi. Emas dalam bentuk perhiasan akan lebih berisiko dibanding emas dalam bentuk LM bersertifikat (ANTAM). Oleh sebab itu, bank boleh membebankan biaya yang cukup besar sebagai *recovery* risiko tersebut.

Adapun pengakuan pendapatan sewa dengan menggunakan *term* atau *fathroh* per 4 bulan sesuai dengan Hukum Islam dalam hal pengambilan *ujroh*. Menurut penulis metode pengakuan tersebut memunculkan keadilan bagi nasabah gadai emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar. Dalam Konsep Akad Ijarah dinyatakan bahwa *ujroh* akan menjadi wajib dibayar oleh *musta'jir* dan dapat dimiliki oleh *mu'jir*, salah satunya, jika *musta'jir* membayar atas penggunaan objek sewa secara bertahap berdasarkan waktu penggunaan. Artinya, kepemilikan *ujroh* oleh *mu'jir* adalah mengikuti kepemilikan manfaat objek sewa yang diterima *musta'jir*. Metode pembayaran *ujroh* dengan cara mengikuti hari atau mengikuti peringkat merupakan metode didasari pada dalil *istihsân*.

6. Bagaimana menghitung besarnya pembiayaan syariah

Pembiayaan (jumlah pinjaman maksimal) yang diperoleh nasabah
= Taksiran x FTV

7. Prosedur Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Prosedur pelunasan pada PT. BPRS Bhakti Sumekar sebagai berikut⁶ :

1. Nasabah datang langsung ke PT. BPRS Bhakti Sumekar dan masuk ke ruang pelaksana gadai. Nasabah dapat melakukan pembayaran dengan membayar pinjaman pada saat jatuh tempo atau nasabah dapat mengangsur setiap bulannya.
2. Pada saat pelunasan, nasabah juga harus membayar biaya pemeliharaan selama jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan.
3. Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, pegawai gadai akan menjual barang jaminan emas yang digadaikan. Penjualan barang jaminan emas harus mendapat persetujuan dari pihak pemberi gadai.
4. Barang jaminan dikeluarkan oleh pegawai gadai emas syariah.
5. Jika nasabah sudah mampu melunasi sesuai dengan pembiayaan yang didapat, maka barang jaminan emas akan diserahkan kembali kepada nasabah.

⁶ Berdasarkan wawancara tidak terstruktur dengan Samsul Hadi –Tim Audit PT. BPRS Nhalti Sumekar.

8. Proses Pelelangan Barang Gadai Emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.

Pihak gadai emas melakukan pelelangan harta benda yang menjadi barang jaminan bila pemberi gadai tidak dapat melunasi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dilakukan oleh pelaksana gadai emas setelah memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum penjualan.

Ketentuan pelelangan sebagai berikut :

1. Pihak bank melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli. Jadi harga penawaran yang dilakukan oleh banyak pembeli tidak diperbolehkan karena dapat merugikan *rahin*.
2. Pelelangan atau penjualan dilakukan oleh pihak bank yaitu pelaksana gadai.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

Kemudian saat wawancara, ditanyakan apakah Bank PT. BPRS Bhakti Sumekar pernah melakukan pelelangan atas barang gadai emas, dan ternyata jawaban dari *Officer* Gadai Bank PT. BPRS Bhakti Sumekar bahwa selama ini belum pernah melakukan pelelangan gadai emas. Ternyata pihak Bank PT. BPRS Bhakti Sumekar melakukan pendekatan pencegahan kepada para nasabah agar tidak melakukan wanprestasi yaitu dengan memberikan pemberitahuan kepada para nasabah yang sudah mendekati jatuh tempo untuk sekedar mengingatkan agar supaya sudah menyiapkan keuangannya saat jatuh tempo. Dan juga pihak

Bank PT. BPRS Bhakti Sumekar memberikan surat peringatan SP1 sampai dengan SP3, dimana jarak memberitahukan dari SP1 ke SP2 berselang 7 hari, kemudian dari SP2 ke SP3 berselang 1 minggu sehingga jarang SP1 ke SP3 selama 2 minggu.

Disamping itu pihak Bank PT. BPRS Bhakti Sumekar memberikan pilihan kepada para nasabah jika sampai sebelum jatuh tempo belum mempunyai uang dengan memberikan perpanjangan (rescheduling) dengan tanpa ada batasan, dimana pihak Bank PT. BPRS Bhakti Sumekar menginginkan tidak ada kredit macet dari produk gadai emas syariah, dan memang selama ini belum terjadi kredit macet.

Jika melihat beberapa tulisan dengan inti permasalahan yang hamper sama, bahwa sebagian besar masyarakat menggadaikan perhiasan emasnya yang mempunyai arti tersendiri bagi nasabah, sehingga hamper tidak ada yang tidak melunasi gadai emas karena perhiasannya yang digadaikan mempunyai histori tersendiri.

9. Perpanjangan Gadai Emas Syariah

Berdasarkan data dari *Officer* Gadai Bank PT. BPRS Bhakti Sumekar, jika nasabah belum mampu melunasi pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan di akad, maka nasabah dapat mengajukan perpanjangan gadai emas syariah dengan membayar biaya pemeliharaan dan angsuran pembiayaan serta menandatangani akad baru. Di Bank Syariah Mandiri, memberikan kebijakan dua kali perpanjangan untuk gadai emas syariah. Dan kebijakan ini banyak dipakai

oleh pihak bank untuk mencegah terjadinya kredit macet, dan juga dimanfaatkan para nasabah agar tidak sampai kehilangan perhiasan yang digadaikan tersebut.

D. Analisa Selisih Harga Taksiran

Mengacu pada permasalahan yang dialami PT. BPRS Bhakti Sumekar pada tahun 2017, Atas wanprestasi yang dilakukan oleh si Fulan sebagai pemilik perhiasan berupa liontin yang dijadikan sebagai barang agunan untuk pengajuan dana rahn dan terjadinya salah taksir yang dilakukan oleh penaksir saat pelelangan. Peneliti mengulas secara rinci selisih harga yang dialami oleh si Fulan dengan metode perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Harga taksiran} &= \text{Kadar Emas} \times \text{Harga Emas} \times \text{Berat Emas} \\ &= 85\% \times \text{Rp. 478.000,-} \times 4,85 \text{ gr} \\ &= \text{Rp. 1.969.698,-} \end{aligned}$$

Pembiayaan (Jumlah Pinjaman Maksimal) yang diperoleh nasabah :

$$\begin{aligned} &= \text{Taksiran} \times 90\% \\ &= \text{Rp. 1.969.698,-} \times 90\% \\ &= \text{Rp. 1.772.728,-} \end{aligned}$$

Namun, setelah liontin si Fulan dilelang karena tindakan wanprestasi si Fulan, mendapatkan taksiran sebagai berikut. Menurut hasil penawaran peserta, harga liontin si Fulan sebesar Rp. 1.000.000,- dari nilai taksiran sebesar Rp. 1.969.698,- namun harga tersebut terlalu rendah untuk disetujui, sehingga tim audit menjual liontin si Fulan dengan harga sebesar Rp. 1.150.000,-. Sedangkan kewajiban pelunasan si Fulan sebesar Rp. 2.050.498,-. Maka, selisih harga pada saat lelang sebagai berikut :

Kewajiban pelunasan – Harga jual lelang = Selisih Harga

Rp.2.050.498 – Rp. 1.150.000,- = Rp. 900.498,-

Selisih yang dihasilkan dari perhitungan tersebut, nantinya akan ditanggung oleh penaksir. Karena kerugian yang dialami oleh pihak Bank atas taksiran liontin si Fulan akibat kesalahan taksir oleh penaksir. Sesuai dengan isi kontrak kerja antar pihak Bank dan Penaksir.

E. Analisa Faktor-Faktor dan Penyelesaian Saat Terjadi Salah Taksir Yang Dilakukan Oleh Penaksir Pada Produk Rahn (Studi Kasus PT. BPRS Bhakti Sumekar Kab. Sumenep)

1. Faktor-Faktor Salah Taksir

Penaksir adalah mitra kerja PT. BPRS Bhakti Sumekar yang bertugas untuk melakukan kegiatan penilaian atas barang yang akan dijadikan agunan pada produk rahn.

Fungsi penaksiran tidak lain untuk menentukan batas jumlah pinjaman yang diberikan kepada peminjam sesuai dengan jaminan yang diberikan agar tidak melebihi ataupun kurang dari harga pasar.

Penaksir sebagai ujung tombak perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat krusial bagi kegiatan oprasional PT. BPRS Bhakti Sumekar. Maju mundurnya perusahaan tergantung kepada kualitas taksiran yang dihasilkan oleh para penaksir. Untuk itu, penaksir memegang fungsi yang sangat penting didalam kegiatan oprasional khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sebagai salah satu fungsi dari kegiatan oprasional tersebut, maka fungsi penaksir mencerminkan citra dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar. Proses kerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah.
- b. Taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik pula.
- c. Uang pinjaman yang baik akan menghasilkan sewa modal yang optimal. Sebaliknya taksiran yang buruk (Taksiran Tinggi/Rendah) akan menghasilkan uang pinjaman yang bermasalah.
- d. Taksiran tinggi akan menyebabkan terhambatnya perputaran modal kerja dan Cost Of Capital yang tinggi karena perlu penanganan yang lebih lanjut atas kasus taksiran tinggi. Taksiran rendah akan menyebabkan uang pinjaman rendah dan pendapatan sewa modal yang rendah pula, disamping itu kepercayaan masyarakat kepada PT. BPRS Bhakti Sumekar akan semakin rendah karena barang mereka ditaksir rendah oleh penaksir.

Pada kenyataannya, dalam pekerjaanya penaksir bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Baik dari intern penaksir maupun dari bantuan alat-alat taksir yang memiliki kualitas kurang baik. Masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh penaksir yang dapat menimbulkan kerugian kepada penaksir, pihak BANK, bahkan nasabah. Kesalahan-kesalahan itu, diakibatkan oleh :

- 1) Kesalahan timbangan, pada proses ini kesalahan yang terjadi dapat diakibatkan oleh alat timbang yang tak mampu beroperasi dengan baik. Atau proses penimbangan yang kurang tepat sehingga mengakibatkan kesalahan timbangan.
- 2) Salah kadar, penentuan kadar emas sangatlah sulit. Membutuhkan pengalaman bertahun-tahun untuk mengetahui tinggi rendahnya kadar emas pada perhiasan. Kemampuan tersebut tak hanya bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan singkat yang mengandalkan keabsahan sertifikat yang didapat. Semakin lama pengalaman penaksir dalam dunia perhiasan akan sangat dengan mudah dapat menentukan besar kecilnya kadar emas yang ada pada perhiasan.
- 3) Faktor kesehatan, faktor yang satu ini datang dari intern penaksir. Dikarenakan kegiatan penaksiran ini sangat mengandalkan tingkat ketelitian seorang penaksir, maka menjaga stamina dan kesehatan tubuh menjadi syarat mutlak bagi penaksir agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
- 4) Air Penguji
- 5) Keliru Tulis, pada kenyataannya adalah penaksir terlepas dari kehalifan saat melakukan penulisan hasil taksiran. Karena kesalahan penulisan ini terkadang penaksir harus menelan kerugian dalam kerjanya.
- 6) Psikis, keadaan psikologi penaksir sangat mempengaruhi tingkat kesabaran dalam menjalankan proses pengukuran emas. Sehingga

tingginya kesabaran penaksir mengakibatkan tingginya ketelitian dan kesempurnaan hasil pengukuran kadar emas.

Dari beberapa faktor yang dijelaskan di atas, pada dasarnya tidak ada faktor kesengajaan dalam setiap kesalahan yang dilakukan oleh penaksir. Semua penaksir berusaha bersikap profesional untuk memberikan kepuasan pelayanan sebagai mitra kerja.

2. Penyelesaian Saat Terjadi Kesalahan Taksir

Salah satu langkah yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam produk rahn adalah menjual/melelang barang yang dijadikan agunan produk rahn.

Wanprestasi berarti melanggar tindakan yang sudah disepakati dan dapat dituntut. Wanprestasi adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi sebagai mana ditetapkan dalam perikatan karena kesalahan peminjam (sengaja/lalai) atau keadaan memaksa (diluar kemampuan peminjam).

Sehingga bentuk sanksi dari peminjam yang melakukan wanprestasi pada produk rahn adalah dilakukannya pelelangan oleh pihak bank. Suatu pelaksanaan lelang, khususnya lelang eksekusi adalah tindak lanjut dari pelaksanaan perjanjian rahn yang tidak ditepati oleh peminjam berdasarkan perjanjian rahn pada PT. BPRS Bhakti Sumekar.

Pada kegiatan lelang PT. BPRS Bhakti Sumekar diawali dengan mengundang peserta lelang yang bersangkutan dan memiliki keinginan untuk mendapatkan barang lelang seperti toko emas, pedagang emas maupun masyarakat yang telah menjadi mitra PT. BPRS Bhakti Sumekar. Dilanjutkan

dengan tim lelang membuka acara lelang. Setiap peserta lelang diberikan hak untuk melihat dan mengukur emas yang akan dilelang, setiap peserta juga akan diberikan lembar penawaran harga untuk barang yang akan dilelang. Kemudian tim lelang mengumpulkan kembali lembar harga penawaran dari peserta lelang. Hal ini dilakukan untuk mencari kesepakatan harga tertinggi yang ditawarkan oleh peserta lelang. Pada akhirnya ditemukan harga tertinggi dari peserta lelang. Maka tersebut menjadi harga kesepakatan.

Dari harga tersebut akan menimbulkan perbedaan/selisih kurang harga pelunasan rahn dari pihak BANK. Tim audit melakukan pengecekan ulang terhadap nilai selisih kurang dari hasil lelang emas pada produk rahn. Sehingga, menemukan kesimpulan bahwa kesalahan taksir berat pada produk rahn dilakukan oleh penaksir. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti masalah tersebut pihak BANK memberitahukan kepada pihak penaksir bahwa terjadi kesalahan taksir yang mengakibatkan selisih kurang pada lelang emas. Segala bentuk kerugian yang diakibatkan kesalahan taksir pada penaksir akan ditanggungkan kepada penaksir sesuai dengan kontrak kerja antara pihakn BANK dengan penaksir

